

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragama Islam terbesar saat ini. Sudah sepatutnya menginginkan sebuah system yang berlandaskan ke Islaman (syariah), terutama di bidang perekonomian atau bisa dibidang menginginkan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah. Dalam artian, system keuangan yang berlandaskan dari prinsip-prinsip serta nilai dari ajaran agama Islam.

Berdasarkan data Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menyatakan pasar jasa keuangan syariah di Indonesia masih terbilang sangat rendah, hanya sebesar 8,95%. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam, seharusnya pasar industri jasa keuangan syariah berpotensi lebih besar daripada konvensional.¹

Sebagaimana diketahui bahwa bank merupakan lembaga perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dengan pihak yang membutuhkan dana, serta berfungsi untuk memperlancar lalulintas keuangan yang berpijak pada falsafah kepercayaan bank terdiri dari bank berdasarkan prinsip konvensional dan bank berdasarkan prinsip syaria'ah. Fungsi utama bank adalah mempertemukan dua pihak atau lebih yaitu pihak yang membutuhkan dana (*borrower*) dan pihak yang mempunyai kelebihan dana (*saver*).²

¹ <https://www.kompasiana.com/sitinurlaelaghofar/5e73a64c097f364fc7667ee7/bagaimana-kondisi-perbankan-syariah-di-indonesia-saat-ini?page=all>. Diakses pada 01 Mei 2020, pukul 14.21 WIB

² Krisna wijaya, *Reformasi Perbankan Nasional*, harian kompas.jakarta, h. 46

Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (7) tentang Perbankan Syariah:

*“Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.*³

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum syariah yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Prinsip syariah misalnya prinsip keadilan dan keseimbangan (*‘adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan objek yang haram. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.⁴

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan).⁵

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dan menghilangkan sistem riba. Sistem perbankan syariah secara substansial berbeda dengan perbankan konvensional, karena perbankan syariah diwajibkan untuk memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam segala aktivitasnya. Perbedaan tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi aspek produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang produk dan operasional yang harus dilaksanakan oleh bank syariah melalui PBI No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip

³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

⁴ <https://www.sahamok.com/bank/bank-syariah/pengertian-bank-syariah/>. Diakses pada 01 Mei 2020, pukul 14.41 WIB

⁵ Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Renaisan, Jakarta, h. 18.

Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.⁶

Bank Umum Shari'ah sebagai salah satu lembaga keuangan shari'ah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip-prinsip shari'ah. Pemenuhan terhadap nilai-nilai shari'ah (*shariah compliance*) menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan shari'ah.⁷ Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat setelah disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan Syariah, dalam undang-undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan prinsip syariah (*sharia compliance*).⁸

Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 32 ayat (1) disebutkan:

*“Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS”.*⁹

Kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) adalah syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang melaksanakan prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini bank syariah. tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, maka masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih ataupun terus melanjutkan pemanfaatan yang diberikan oleh bank syariah dan akan berdampak negatif terhadap citra bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial ataupun nasabah yang telah menggunakan bank syariah sebelumnya. Melihat dari sudut pandang masyarakat kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas bank syariah. Keberadaan bank syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan

⁶ Yassin, Egie Ibrahim., 2015 *“Pengaruh Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Penerapan Syariah Compliance”*. Skripsi Sarjana;Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis:Bandung.

⁷ Antonio, Muhammad Syafei, *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: TazkiaInstitute, 1999) h.12

⁸ Hasanah, Uswatun. 2018. ”kepatuhan prinsip-prinsip syariah dan Islamic corporategoperance terhadap kesehatan financial pada bank umum syariah ”.<http://lib.unnes.ac.id/22444/1/7211411163-s.pdf> ,Diakses pada 01 MEI 2020 Pukul 13.56 WIB

⁹ UU Nomor 21 Tahun 2008

masyarakat Islam akan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh (*kaffah*) termasuk dalam kegiatan penyaluran dana melalui bank syariah.¹⁰

Pentingnya *Syariah Compliance* yaitu merupakan Salah satu pilar penting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan dan keuangan syariah, diperlukan pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pemerintah telah mengeluarkan dua Undang-Undang yang memposisikan Dewan Pengawas Syariah secara strategis untuk memastikan kepatuhan akan prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan dan keuangan syariah.¹¹ Sehingga perlu adanya *Shariah Compliance* di berbagai produk di Lembaga Keuangan Syariah, salah satu produk yang akan dibahas yaitu Akad Murabahah.

Ba'i al-murabahah adalah prinsip *bai'* (jual beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*ribh*) yang disepakati. Pada *murabahah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh, ataupun dicicil. Untu pembayaran secara cicilan, di Malaysia lebih dikenal dengan istilah BBA (*Bai' Bitsaman Ajill*). Secara istilah, sebenarnya transaksi jual beli yang dilakukan engan pembayaran tangguh disebut *bai' al-mu'ajjal*, sedangkan yang dicicil disebut *bai' at-taqsih*.¹²

Murabahah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000. Praktik Murabahah dalam ketentuan fatwa yaitu diantaranya sebagai berikut:

Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus dah dan bebas riba (Pasal 1:4)

Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya (Pasal 1:6)

¹⁰ Hasanah, Uswatun. 2018. "*kepatuhan prinsip-prinsip syariah dan Islamic corporategoperance terhadap kesehatan financial pada bank umum syariah*". <http://lib.unnes.ac.id/22444/1/7211411163-s.pdf> , dikases pada 01 Mei 2020 pukul 14.30 WIB

¹¹ Sumber <http://www.agustiantocentre.com/?p=72> . Diakses pada 01 Mei 2020, pukul 14.57 WIB

¹² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Zikrul Hakim, Jakarta, h.40

Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. (Pasal 1:9) Landasan Syar'i pada QS. Al-Baqarah:275 yang berbunyi;

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“.....padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Murabahah merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif, maupun yang bersifat konsumtif. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli.

Dalam kontrak murabahah, penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Secara umum, nasabah pada perbankan syariah mengajukan permohonan pembelian suatu barang. Di mana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank syariah kepada penjual, sementara nasabah bank syariah melunasi pembiayaan tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah margin kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada perjanjian murabahah yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dengan bank syariah. Setelah itu pihak nasabah dapat melunasi pembiayaan tersebut baik dengan cara tunai maupun dengan cara kredit.¹³

Dalam memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah, bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga untuk dan atas nasabah. Dalam hal ini akad murabahah baru dapat dilakukan setelah secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank.¹⁴ Hal tersebut berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, yang berbunyi jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.¹⁵

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 26-27

¹⁴ Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, h.63

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 247

Di Indonesia sendiri perkembangan perbankan syariah sudah sangatlah baik. Perkembangan itu tampak jelas pada sektor keuangan. Berdasarkan data yang diperoleh melalui OJK statistik perbankan syariah per September 2020.¹⁶ Dimana telah mencatat 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, dan 176 BPR Syariah. Lembaga ini telah mengelola berjuta bahkan bermiliar rupiah dana masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan tersebut harus beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini sangat berbeda dengan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan non-syariah. Adapun prinsip-prinsip yang dirujuk adalah: Pertama, larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi. Kedua, menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal. Ketiga, mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya. Keempat, larangan menjalankan monopoli. Kelima, bekerjasama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam. Karena salah satu badan yang mengawasi sistem perbankan syariah yang ada di Indonesia yaitu DPS (Dewan Pengawas Syariah).

Adanya perbedaan antara teori dan praktik pada perbankan syariah menyebabkan laporan atau opini Dewan Pengawas Syariah yang dilampirkan dalam laporan keuangan bank syariah belum mampu menjawab rasa penasaran masyarakat dan meyakinkan masyarakat terhadap bank syariah apakah sudah sesuai dengan syariah. Tidak mengertinya masyarakat terhadap informasi tentang *shari'a compliance*, ditambah lagi kualitas SDM Syariah juga masih kurang memadai baik dari segi kualitas dan kuantitas dalam bidang perbankan syariah sehingga kondisi ini berpotensi terhadap penyimpangan.

Berdasarkan pemaparan diatas, salah satu hal yang pasti bahwa tersosialisasikannya perbankan Islam dengan kata-kata Islam atau syariah, dikarenakan adanya kaitan yang erat antara aspek konseptual dan praktis dari bisnis perbankan ini dan prinsip-prinsip Islam atau syariah. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa salah satu aspek mendasar yang membedakan perbankan Islam dengan konvensional yaitu kepatuhan pada prinsip syariah (*sharia compliance*).

¹⁶ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---September-2020.aspx>, diakses pada 20 November 2020, pukul. 21.25 WIB

Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi bagian produk saja, akan tetapi meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Selama kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan keharusan yang ada dalam perbankan Islam, maka penasehatan (*advisory*) atau pengawasan (*supervisory*) syariah adalah aspek penting yang lain. Hal inilah yang mendasari penulis untuk mengkaji “Analisis Penerapan *Sharia Compliance* Pada Mekanisme Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di BJBS KCP Patrol, Indramayu)”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada pemikiran yang dijelaskan dalam latar belakang di atas, maka untuk memudahkan penelitian ini, penyusun merumuskan penelitian dalam praktik akad *murabahah*. Akad *murabahah* yang sejatinya adalah akad jual beli mengharuskan objek transaksinya adalah merupakan barang (bukan uang). Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dibuatlah rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah di BJBS KCP Patrol Indramayu?
- b. Bagaimana penerapan *shari'a compliance* dalam proses pembiayaan *Murabahah* di BJBS KCP Patrol Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan murabahah di BJBS KCP Patrol, Kabupaten Indramayu
2. Untuk mengetahui penerapan *sharia compliance* pada mekanisme pembiayaan murabahah di KCP Patrol, Kabupaten Indramayu

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan kegunaan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau nilai guna, baik manfaat dalam bidang teoritis

maupun dalam bidang praktis. Adapaun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kelimuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah yaitu terkait analisis penerapan *sharia compliance* pada mekanisme pembiayaan murabahah sebagai bahan referensi atau rujukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati serta memperluas wawasan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Bank Syariah

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memeberikan kontribusi maupun referensi bagi seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya bagi BJBS KCP Patrol, Indramayu terkait analisis penerapan *sharia compliance* pada produk pembiayaan murabahah.

b. Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberi pengetahuan tentang lembaga perbankan syariah yang operasional usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam (*fiqh muamalah*), dan selanjutnya menjadi alasan untuk terus menggunakan produk-produk perbankan syariah.

E. Studi Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhamad Hafizh	Studi penerapan sharia compliance dalam proses pembiayaan	Kualitatif	Dapat ditarik kesimpulan yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan shari'a	<ul style="list-style-type: none"> Objek analisis sama tentang Sharia Compliance pada proses 	Tempat penelitian

		Murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang, Yogyakarta		compliance dalam proses pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta sudah memenuhi shari'a compliance.	<p>pembiayaan Murabahah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode Kualitatif 	
2.	Alfira Febbyti Nurbaity	Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Pembiayaan Murabahah dan Ba'I Bitsaman Ajil Di KSPS BMT Ramadan Salatiga	Kualitatif	<p>1. Dalam implementasi mekanisme atau prosedur akad murabahah dan ba'i bitsaman ajil, KSPS BMT RAMADANA sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000</p> <p>2. Mengenai Sharia Compliance yang diamati</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Akad yang diteliti yaitu akad Murabahah • Menganalisis tentang penerapan Sharia Compliance pada mekanisme pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian • Akad yang diteliti dalam skripsi ini bukan hanya akad Murabahah, juga meneliti akad

				<p>dalam penelitian ini, untuk pemenuhan objek/barang KSPS BMT RAMAdana melakukan pembelian setelah mitra/anggota melakukan pengajuan pembiayaan, dengan atas nama BMT sendiri atau dengan diwakilkan menggunakan akad wakalah sesuai fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000.</p>	<p>aan Murabahah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode penelitian yang digunakan sama 	<p>Ba'I Bitsaman Ajil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bukan Skripsi tapi Tugas Akhir
3.	Yovi Anjarsari	Analisis Sharia Compliance Terhadap	Kualitatif, dengan metode deskriptif evaluative	1. Tidak ada transparansi Rukun dan syarat akad murabahah	Menganalisis Penerapan Sharia Compliance Pada Akad	Tempat penelitian

		<p>Akad Murabahah Di PT. Bank Muamalat Indonesia TBK Cabang Bengkulu</p>	<p>meliputi barang dan harga yang menjadi objek murabahah, dan mark up serta biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk membeli suatu barang</p> <p>2.Kendala-kendala yang dihadapi bank Muamalat Indonesia tbk Cabang Bengkulu dalam menerapkan prinsip-prinsip sharia compliane pada akad murabahah yaitu tidak bisa memenuhi semua barang-barang yang diinginkan oleh nasabah.</p>	<p>Murabahah</p>	
--	--	--	---	------------------	--

F. Kerangka Pemikiran

Pengetahuan dan kebudayaan umat manusia terus berkembang mengikuti zaman, tidak bisa statis pada satu gerak, ruang dan waktu. Hal ini diiringi dengan perkembangan ekonomi yang pesat sehingga muncul banyak produk-produk baru di bidang perbankan syariah guna menjawab semua keperluan nasabah untuk mempermudah kegiatan berekonomi.

Pada praktik muamalah, hukum Islam memberi keleluasaan bagi penganutnya yang diatur dalam hukum muamalah (hukum ekonomi Syariah), mengingat hukum asal muamalah adalah boleh, selama tidak ada Nash (al-Quran dan al-Hadits) yang melarangnya, sebagaimana yang telah termaktub dalam kaidah fiqhiyah:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁷

Adapun prinsip-prinsip yang harus ada pada praktik ekonomi dalam Islam (muamalah), antara lain sebagai berikut:

1. Muamalah dilakukan harus berdasarkan sukarela (suka sama suka) antharodin minkum tanpa unsur paksaan antar pihak yang bertransaksi. Sehingga, terdapat kebebasan berkehendak pada pihak yang melakukan transaksi serta menghindari kecurangan dalam bertransaksi;
2. Muamalah dilakukan atas dasar mempertimbangkan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam kehidupan;
3. Memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁸

Pada hukum Islam akad perjanjian masuk ke dalam fiqh muamalah (hukum ekonomi Islam). Akad adalah ketertarikan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara memunculkan komitmen tertentu yang disyariatkan. Manusia diberikan kebebasan dalam mengikat dan melaksanakan perjanjian, juga Islam

¹⁷ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 29

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 8

tidak mensyaratkan untuk mengambil bentuk tertentu asalkan tidak menimbulkan kemadharatan, seperti yang tersirat dalam Firman Allah SWT dalam Surat Al-Maa'idah (5) ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”¹⁹

Pada konteks produk perbankan syariah, akad juga didefinisikan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral melalui PBI No. 7/46/PBI/2005 pada Pasal 1 ayat (3) sebagai perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.²⁰

Pengertian Unit Usaha Syariah terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usahakonvensional yang berfungsi sebagai kantor induk cabang syariah dan/atau unit usaha syariah.

Jadi, Bank Syariah adalah bank unit dari kantor pusat Bank Konvensional yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁹ Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Wakaf Dari Pelayan Dua Tanah Suci Raja Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud)*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 156

²⁰ Peraturan Bank Indonesia. No. 7/46/PBI/2005 . . . Pasal 1 ayat (3)

Salah satu pembiayaan yang ada di perbankan syariah yaitu Akad Murabahah, Akad Murabahah adalah Pembiayaan *Murabahah* BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.²¹

M. Syafi'I Antonio, mengatakan bahwa dalam beberapa hal, praktik bisnis konvensional dan praktik bisnis syari'ah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang; mekanisme transfer; teknologi computer; syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan, seperti KTP, NPWP, proposal laporan keuangan, dan sebagainya. Namun, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, serta lingkungan kerja, dan lain-lain termasuk akad.

Akad menjadi sesuatu yang penting dalam suatu transaksi, termasuk akda/transaksi dalam bisnis syari'ah. Akad atau *contract* (dalam Bahasa Inggris) dan *overeenkomst* (dalam Bahasa Belanda) dalam pengertian lebih luas sering dinamakan dengan perjanjian. Akad secara khusus berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.²²

Pembiayaan atau *financing* yaitu penyaluran dana yang diberikan oleh satu atau lebih pihak kepada pihak lain untuk mendukung modal kerja atau investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah penyaluran dana yang dikeluarkan untuk mendukung modal kerja atau investasi yang telah direncanakan.

Menurut Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PB/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PB/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

²¹ <https://www.mandirisyariah.co.id/index.php?/business-banking/corporate/pembiayaan-investasi/murabahah>, diakses pada tanggal 28 juni 2020, pukul 15.43 WIB

²² Dhody A.R.W, Cucu S, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syari'ah dalam bentuk akta otentik Implementasi Syarat, Rukun, dan Prinsip Syari'a*, (Malang: Intelegensia Media, 2019), hlm. 54

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

Persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau unit usaha usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diber fasilitas dan untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang N0.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Di dalam Islam, *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. Jual beli bersifat amanah dapat diartikan sebagai jual belo transparan, yaitu penjual mempunyai keharusan untuk memberitahu harga pokok dan keuntungan yang diambil dari barang yang dijual tersebut kepada pembeli secara jujur. Ketidakjujuran dalam melakukan transaksi jual beli yang bersifat amanah termasuk di dalamnya melakukan tindakan berupa diam semata maka dapat diartikan sebagai salah satu penipuan.

Al-Kaff, seorang kritikus *murabahah* kontemporer, menyimplkan bahwa *murabahah* adalah salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada zaman Nabi atau para sahabatnya. Menurutnya, para tokohulama mulai menyatakan pendapat mereka tentang *murabahah* pada seperempat pertama abad kedua Hjrjah atau bahkan lebih akhir lagi. Mengingat tidak ada rujukan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits Shahih yang diterima umum, maka para fuqaha harus membenarkan *murabahah* dengan dasar yang lain.²³

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Kemudian timbul perdebatan berkenaan dengan harga

²³ Zulfianda, *Tinjauan Hukum dalam pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), hlm. 32-34

perolehan, apakah hanya harga beli atau boleh ditambahkan dengan biaya lain. Secara umum, keempat ulama mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Mereka tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berhubungan dengan pekerjaan yang memang seharusnya dilakukan oleh penjual, dan biaya tidak langsung bila tidak menambahkan nilai barang.²⁴

Besarnya keuntungan harus jelas. Harga barang yang telah disepakati tidak dapat berubah. Penjual dapat meminta pembeli untuk mewakilinya membeli barang yang dibutuhkan pembeli sehingga barang yang dibeli sesuai dengan keinginannya. Dalam hal ini akad murabahah terjadi setelah barang tersebut menjadi milik si penjual karena akad tidak sah kalau penjual tidak memiliki barang yang dijualnya. Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit (pembayaran tangguh). Dalam akad murabahah, diperkenankan harga berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda. Namun penjual dan pembeli harus memilih harga mana yang disepakati dalam akad tersebut dan begitu disepakati maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan dan harga ini tidak dapat berubah.²⁵

Secara bahasa *murabahah* berasal dari kata “*ar-ribhu*” yang berarti *an-namaa*’ yang berarti tumbuh dan berkembang.²⁶ Secara istilah, *murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati.²⁷ Dalam perbankan syariah, *murabahah* merupakan salah satu bentuk produk pembiayaan, yaitu melalui akad jual beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah (pembeli).²⁸ Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa jual-beli *murabahah* adalah jual beli dengan harga perolehan disertai tambahan sebagai keuntungan.²⁹ Sedangkan menurut PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan

²⁴ Adiwirman A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), hlm. 58

²⁵ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Salemba, 2019), hlm. 160-161

²⁶ Farid, M. (2013). Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8(1), 113-134

²⁷ Prabowo, B. A. (2009). Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia). *Jurnal Hukum*, 108.

²⁸ Prabowo, M. S. (2014). Perjanjian Murabahah Dalam Teori dan Aplikasinya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 87.

²⁹ Mubarok, J., & Hasanudin. (2018). *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, hlm. 38

penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli. Maka dari itu penting diketahui bahwa perbedaan murabahah dengan akad jual-beli lainnya adalah pada murabahah, margin yang didapat oleh penjual harus diungkapkan kepada pembeli. Selain itu, murabahah selain dapat dibayarkan secara dicicil juga dapat dibayarkan secara sekaligus.

Dalil Murabahah

Dalil transaksi *murabahah* terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 275, yang artinya “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Terdapat suatu hadist yang menjelaskan mengenai murabahah yaitu “Dari Shaleh bin suhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (H.R Ibnu Majah)”. Terdapat juga sebuah sunnah yaitu ketika Rasulullah SAW akan hijrah, Abu Bakar membeli dua ekor keledai, lalu Rasulullah berkata kepadanya, “*jual kepada saya salah satunya*”, Abu Bakar menjawab: “*salah satunya jadi milik Anda tanpa ada kompensasi apapun*”. Rasulullah bersabda: “*kalau tanpa ada harga saya tidak mau*”.

Rukun dan Syarat Sah Murabahah

Rukun akad *murabahah* adalah adanya penjual dan pembeli yang telah baligh dan berakal, adanya barang atau objek yang akan dijual, adanya kejelasan harga dan kondisi barang dengan harga yang disepakati bersama, dan adanya shigat atau *ijab qabul*.³⁰ Sedangkan ada beberapa syarat sah murabahah. Pertama pihak yang berakad harus cakap hukum, dan sukarela. Kedua, objek yang diperjualbelikan harus halal, bermanfaat, merupakan hak penuh pemilik, dan sesuai spesifikasi antara si penjual dan pembeli. Ketiga, *shigat* atau *ijab qabul* harus disebutkan secara jelas, harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, dan tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi.³¹


Skema Murabahah

Saat ini praktek akad *murabahah* biasanya terjadi pada perbankan syariah, dan Baitul Maal wat Tamwil. Dalam skema transaksi *murabahah*, nasabah memesan terlebih

³⁰ <https://qazwa.id/blog/murabahah/>, diakses pada 20 November 2020 Pukul 22.35 WIB

³¹ Ismail, M. (2015), *Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, hlm. 155–156

dahulu barang yang ingin dibeli dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah. Lalu, nasabah menyertakan dokumen-dokumen yang menandakan bahwa nasabah layak untuk dibiayai. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya “kredit macet”. Setelah itu, bank membelikan barang di *supplier* yang dipesan nasabah. Dan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan ditambahkan margin keuntungan, untuk pembayaran dari nasabah dapat dicicil kepada bank. Dalam praktiknya bank atau lembaga keuangan boleh meminta jaminan kepada nasabah agar nasabah serius dengan pesannya. Lalu jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utang murabahahnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.³²



Gambar 1
Mekanisme Pembiayaan Murabahah

Sharia compliance atau kepatuhan syariah adalah ketaatan bank pada prinsip syariah, *sharia compliance* dibutuhkan pada setiap bank syariah untuk memastikan apakah bank tersebut memenuhi prinsip syariah atau tidak dan untuk menjamin bahwa bank tersebut berjalan sesuai dengan prinsip syariah. secara umum kepatuhan itu dihubungkan dengan regulasi, regulasinya sendiri meliputi undang-undang, OJK dan lain-lain. berikut tugas-tugas *sharia compliance* :

1. bentuk sosialisasi

³² <https://medium.com/@bmtfebunpad/mengenal-akad-pembiayaan-murabahah-3604ffcc0e7f>, diakses pada 19 Oktober 2020 pukul 22.58 WIB

fatwa harus disosialisasikan pada bank, baik pada karyawan, maupun pada produk bank. jadi, bank tetap menggunakan fatwa sebagai regulasi, sehingga tugas sharia compliance adalah mensosialisasikan fatwa itu sendiri kepada bank.

2. melakukan review

tugas sharia compliance selanjutnya yaitu melakukan review terhadap aturan internal bank, terhadap sop bank, terhadap juklak dan lainnya, dilakukan review sesuai dengan fatwa yang ada, apakah kesesuaiannya sama atau tidak.

3. memberikan opini syariah

opini syariah diberikan oleh sharia compliance ketika fatwanya tidak ada, maka sharia compliance membuatkan opini syariahnya. opini syariah tersebut pun ada banyak, ada opini syariah terhadap penyusunan produk bank, kemudian opini syariah pada pembiayaan secara khusus, opini dibuat untuk memastikan syariah atau tidaknya suatu produk atau kegiatan pada bank yang tidak ada dalam fatwa.

4. audit syariah

audit syariah yang dilakukan tidak seperti satuan kerja audit tetapi lebih kepada memastikan apakah bank sesuai dengan prinsip syariah, akadnya benar atau tidak, tujuannya sesuai atau tidak, yang jelas tugas *sharia compliance* untuk memastikan kesesuaian dengan syariahnya.

5. asisten DPS (Dewan Pengawas Syariah)

tugas sharia compliance yang terakhir adalah sebagai asisten DPS, jadi segala hal yang berkaitan dengan syariah berhubungan langsung dengan *sharia compliance* karena waktu DPS yang terbatas pada bank syariah dan tidak selalu *standby* di bank.³³

Pentingnya *Syariah Compliance* yaitu merupakan Salah satu pilar penting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan dan keuangan syariah, diperlukan pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pemerintah telah mengeluarkan dua Undang-Undang yang memosisikan Dewan Pengawas Syariah secara strategis untuk memastikan kepatuhan akan prinsip-prinsip

³³ <https://www.kompasiana.com/asmaena/5d64cd38097f36733e46d7e4/tugas-sharia-compliance-pada-bank-syariah>, diakses pada tanggal 28 juni 2020, pukul 15.50 WIB

syariah di lembaga perbankan dan keuangan syariah.³⁴ Salah satu yang perlu adanya *Shariah Compliance* yaitu pada akad pembiayaan di salah satu akad, yaitu akad murabahah, dan fokus pada penelitian ini yaitu akad Murabahah pada Kepemilikan Rumah.

Secara teoritis akad *murabahah* dalam praktik produk perbankan syariah merupakan induk akad yang mendasari pembiayaan *murabahah*. Pada produk pembiayaan perbankan syariah akad *murabahah* memerlukan akad lain salah-satunya adalah akad *wakalah*. Hal demikian merupakan suatu konsekwensi logis, mengingat lembaga bank syariah sebagai lembaga keuangan kecil kemungkinan untuk dapat menyediakan stok berbagai macam barang kebutuhan nasabah yang menjadi objek *murabahah*.

Pelaksanaan akad-akad *muamalah* terus berkembang ke dalam berbagai bentuk dan corak sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dimiliki oleh manusia, terutama akad *murabahah* dengan karakteristik *natural certainty contracts* dari segi keuntungan. Akad *murabahah* memungkinkan perbankan syariah yang pada dasarnya adalah lembaga keuangan, untuk dapat memberikan pembiayaan konsumtif berbagai macam barang kebutuhan nasabah. Oleh karena itu berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran di atas, maka diharapkan dapat mengungkapkan objek penelitian dengan jelas sehingga pada akhirnya dapat menemukan jawaban di akhir penelitian ini.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah metode deskriptif Analisis, Menurut Sugiyono metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. metode deskriptif Analisis yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis keadaan objek penelitian pada saat sekarang yaitu pelaksanaan *sharia compliance* pada mekanisme pembiayaan Murabahah.

³⁴ <http://www.agustiantocentre.com/?p=72> . Diakses pada 28 juni 2020, pukul 16.13 WIB

Deskriptif Analisis adalah metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasusistik, dengan cara menggambarkan kasus yang sedang diteliti, berdasarkan hubungan antara teori dengan kenyataan di lapangan. Serta mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Tipe penelitian Deskriptif analisis seperti ini merupakan metode studi kasus, Studi kasus merupakan suatu penelitian yang memahami suatu kasus atau peristiwa tertentu secara mendalam dengan mengumpulkan beberapa sumber informasi.³⁵

2. Jenis data

Kategori data yang digunakan penulis dalam karya tulis ini adalah data Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Penelitian dengan data kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan arah analisisnya cenderung menggunakan pendekatan induktif. Analisis data kualitatif adalah data yang berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang diambil dari hasil objek penelitian dan berkaitan dengan suatu kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian.³⁶ Dan data-data penelitian tersebut tentu saja data yang berhubungan dengan inti masalah yang akan dibahas, yaitu penerapan *sharia compliance* pada mekanisme pembiayaan murabahah.

3. Sumber Data

Untuk menggali data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penyusun merujuk pada beberapa sumber, antara lain:

a. Data Primer

Menurut data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer

³⁵ J. R. Raco dan Cony R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm 49

³⁶ Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Kabupaten Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), hlm 236

ini antara lain; catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan data-data mengenai informan.³⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.³⁸ Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam teknik pengumpulan data, penyusun menggunakan beberapa teknik yang bisa dilakukan dalam penelitian, antara lain:

a. Kepustakaan

Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan inti permasalahan yang diteliti dengan mengkaji literatur ilmiah dan regulasi perbankan syariah yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan *murabahah*.

b. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara berinteraksi secara langsung dengan seorang narasumber dimana pewawancara menanyakan hal-hal mengenai objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.³⁹ Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan denganyang diwawancarainya, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.⁴⁰ Pada penelitian ini dilakukan pertemuan langsung dengan objek yang akan diwawancarai. Proses wawancara dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang berisi komponen serta bahasa yang bersifat kualitatif untuk mengetahui penerapan *shari'a compliance* dalam proses pembiayaan pada BJB Syariah KCP Patrol,

³⁷ M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82

³⁸ M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 58

³⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 372

⁴⁰ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), hlm.25

Kabupaten Indramayu. Adapun wawancara yang dilakukan yaitu dengan narasumber Bapak Guntur Martianda Pratama selaku Marketing Consumer di BJBS Syariah KCP Patrol, Indramayu pada tanggal 27 November 2020.

c. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Jadi observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena-fenomena terkait permasalahan penerapan *syariah compliance* pada mekanisme pembiayaan murabahah.

5. Metode Analisis Data

Untuk pengolahan data digunakan analisis *kualitatif* melalui metode berpikir induksi dan juga deduksi. Metode Induksi yang pada umumnya disebut generalisasi, selanjutnya deduksi dengan menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari yang umum sebagai titik tolak. Pada pelaksanaannya, penganalisaan dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

- a. Inventarisir data, yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan seluruh data ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menganalisa dan mengkomparasikan unsur-unsur dalil yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- e. Menarik kesimpulan.